



BUPATI NGADA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINSI PIMPINAN DAERAH  
DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN DI KABUPATEN NGADA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan di Kabupaten Ngada;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 122);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN DI KABUPATEN NGADA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ngada.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada.
6. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Bajawa.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
8. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
9. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah Forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di Daerah.
10. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan adalah Forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan.
11. Kepala Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut KAPOLRES adalah Kepala Kepolisian Resor Ngada.
12. Komandan Distrik Militer yang selanjutnya disebut DANDIM adalah Komandan Distrik Militer 1625 Ngada.
13. Kepala Kejaksaan Negeri yang selanjutnya disebut KAJARI adalah Kepala Kejaksaan Negeri Ngada.
14. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Ngada.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2 Maksud

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.

### Pasal 3 Tujuan

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
- b. menjaga kelancaran pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan
- c. mewujudkan keamanan dan ketertiban serta stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum di Daerah.

## BAB III PEMBENTUKAN

### Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.

## BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 5

- (1) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (2) Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.

### Pasal 6

- (1) Susunan Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari :
  - a. Bupati Sebagai Ketua;
  - b. Wakil Bupati Sebagai Wakil Ketua;
  - c. Ketua Pengadilan Negeri sebagai Penasehat;
  - d. Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris merangkap anggota;
  - e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Anggota;
  - f. Kepala Kepolisian Resor sebagai Anggota;
  - g. Komandan Distrik Militer sebagai Anggota; dan
  - h. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai Anggota.
- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Susunan Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari:
  - a. Camat sebagai Ketua;
  - b. Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan sebagai Anggota; dan
  - c. Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan sebagai Anggota.
- (2) Susunan keanggotaan forum koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### Pasal 8

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan bertugas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. mengidentifikasi dan mendeteksi dini permasalahan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah dan di Kecamatan;
- b. mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah dan di Kecamatan;
- c. melaksanakan penyelesaian secara bersama permasalahan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah dan di Kecamatan;
- d. melakukan deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum di Daerah dan di Kecamatan;
- e. mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban umum di Daerah dan di Kecamatan;
- f. melaksanakan penyelesaian secara bersama permasalahan keamanan dan ketertiban umum di Daerah dan di Kecamatan; dan
- g. mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal di Daerah dan di Kecamatan.

### BAB V SEKRETARIAT

#### Bagian Kesatu Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

#### Pasal 10

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dibentuk Sekretariat Forkopimda.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada.

- (3) Susunan dan kedudukan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Asisten Pemerintahan sebagai Koordinator;
  - b. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Sekretaris;
  - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Anggota;
  - d. Asisten Administrasi sebagai Anggota;
  - e. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada sebagai Anggota;
  - f. Sekretaris DPRD Kabupaten Ngada sebagai Anggota;
  - g. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Ngada sebagai Anggota;
  - h. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngada sebagai Anggota;
  - i. Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota;
  - j. Kepala Bagian Umum sebagai Anggota;
  - k. Kepala Sub Bagian Otonomi dan Perangkat Daerah sebagai Anggota;
  - l. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum sebagai Anggota; dan
  - m. Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Ngada sebagai Anggota.
- (4) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

Pasal 11

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dibentuk Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan pada Kantor Camat.
- (3) Susunan dan kedudukan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Sekretaris Kecamatan sebagai Kepala Sekretariat; dan
  - b. Para Kepala Seksi pada Kantor Camat sebagai Anggota
- (4) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VI  
RAPAT

Pasal 12

- (1) Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dipimpin oleh Ketua.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai kebutuhan.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dihadiri anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.

### Pasal 13

- (1) Hasil rapat merupakan keputusan bersama yang harus dihormati dan dilaksanakan bersama secara konsisten.
- (2) Setiap anggota bertanggung jawab atas hasil rapat yang telah disepakati.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan melaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.

## BAB VII PENUGASAN

### Pasal 14

Ketua, Penasihat dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan serta Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dapat melaksanakan perjalanan dinas dalam maupun luar daerah, berdasarkan ketentuan:

- a. Surat Perintah tugas dan Surat Perjalanan Dinas dari Bupati bagi Ketua, Penasihat dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, kecuali Pimpinan DPRD Kabupaten Ngada; dan
- b. Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas dari Camat bagi Ketua dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan serta Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 15

Pendanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada;

### Pasal 16

- (1) Pengelolaan Keuangan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melekat pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada;
- (2) Pengelolaan Keuangan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan melekat pada masing-masing kantor Camat;
- (3) Bendahara Pengeluaran pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat, dalam mempertanggungjawabkan keuangan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan keuangan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB IX  
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 27 Januari 2020

BUPATI NGADA,   
PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa  
Pada tanggal 10 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,   
THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2020 NOMOR 18